

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Salyo Kinasih Bumi<sup>1</sup>, Supolo Salyo<sup>2</sup>, Bastianto Nugroho<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kinasihbumi20@gmail.com

<sup>1</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; supolo.dosen@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; bastiantonugroho@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Narcotics;  
Rehabilitation;  
constitution

---

#### *Article history:*

Received 2022-06-10

Revised 2022-08-12

Accepted 2022-10-13

---

### ABSTRACT

Currently, the circulation of narcotics in Indonesia has penetrated almost all elements of society, starting from the elite, politicians, public figures, students and university students. This condition is certainly very concerning because the use of narcotics can affect the patient's feelings, thoughts and awareness. Narcotics which were originally only used for medical purposes as anesthetics and painkillers or painkillers, are now widely misused. Narcotics and psychotherapy crimes are serious crimes against humanity. Rehabilitation is a repressive measure carried out for drug addicts. Rehabilitation measures are aimed at victims of narcotics abuse to restore the physical, mental, and social abilities of the sufferer concerned, with the hope that the addict can recover from his addiction to narcotics. Indonesia is a state of law, showing evidence of seriousness in tackling narcotics abuse with the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates efforts to eradicate narcotics crimes through threats of fines, imprisonment, life imprisonment, and death sentences and regulates the use of narcotics. for the benefit of treatment and health and regulates medical and social rehabilitation. This research uses a normative method, based on a literature study. Information is obtained from various literatures and compiled based on the results of the study from the information obtained. The primary legal materials used are; Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Joint Regulation of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Minister of Health of the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Attorney General of the Republic of Indonesia Head of the National Police of the Republic of Indonesia Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number 01 /Pb/Ma/III/2014 Number 03 of 2014 Number 11 of 2014 Number 03 of 2014 Number Per-005/A/Ja/03/2014 Number 1 of 2014 Number Perber/01/III/2014/Bnn concerning Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse Into Rehabilitation Institutions. Meanwhile, secondary legal materials cover all principles, provisions, and legal technical procedures, both in laws and regulations, agreements and legal searches (doctrine) and literature. The collected legal

materials are selected and sorted according to the topic of study to be analyzed using descriptive and argumentative techniques.

*This is an open access article under the CC BY license.*




---

**Corresponding Author:**

Salyo Kinasih Bumi

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kinasihbuni20@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terutama generasi muda. Hampir seluruh elemen masyarakat mulai dari kalangan elit, politikus, public figur, pelajar dan mahasiswa masuk dalam lingkaran hitam tersebut. Narkoba memberikan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya. Zat tersebut dapat menyebabkan turunnya kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. selain menimbulkan ketergantungan. Narkoba juga dapat memberikan efek Stimulan, meliputi kafein, tembakau, amphetamines, anabolicsteroids, ballucinogenic amphetamines (termasuk ekstasi), kokain dan ganja. Stimulan dapat meningkatkan kerja otak, sehingga umumnya pengguna menjadi lebih waspada dan tidak merasa kelelahan, suasana hatinya pun lebih tenang.

Di dunia medis, narkoba banyak digunakan dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi. Hal ini dikarenakan di dalam Narkoba terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu, narkoba yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan medis sebagai obat bius dan obat penghilang rasa nyeri atau sakit, sekarang banyak disalahgunakan. Kejahatan narkoba dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat dan berdampak luas.

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba dapat mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Hal ini terdapat pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal berikut :

Pasal 112 :

*“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (UGM, 2009)*

Pasal 114 :

*“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (UGM S. , Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, 2009)

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan melawan Hukum tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Kecanduan atau ketergantungan narkotika tidak berlangsung seketika, tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan, yaitu: pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional, pola kebiasaan, dan yang terakhir pola ketergantungan.

Apabila seseorang kecanduan narkotika maka salah satu upaya penanggulangan dan penyembuhan ialah menjalani proses penyembuhan dengan cara rehabilitasi, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika Undang - Undang RI No.35 th.2009 pasal 54 dan selaras dengan Pasal 127, :

Pasal 54 :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” (UGM S. , Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , 2009)

Pasal 127 :

“(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” (UGM, 2009)

Bahwa berkaitan dengan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatas, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/Iii/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 2 (dua) yang mana pada pokoknya menyebut sebagai berikut : (BNN, 2014).

Pasal 2 :

“Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika,

b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial,

c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu." (UGM, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, 2009)

Rehabilitasi merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Penelitian ini berkaitan dengan tinjauan terhadap perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dan upaya negara dan/atau pemerintah untuk menekan tingkat penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan hukum. Adapun rumusan masalahnya:

1. Bagaimana Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ketentuan hukum terhadap para korban penyalahgunaan Narkotika ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Normatif, berdasarkan studi pustaka. Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Bahan hukum primer yang digunakan berupa; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/Iii/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi keseluruhan prinsip-prinsip ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam peraturan Perundang undangan, perjanjian – perjanjian serta penelusuran hukum (doktrin) dan literatur. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian untuk di analisis dengan teknik deskriptif dan argumentatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hambatan dalam Penerapan Undang - Undang Narkotika

Indonesia telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun dalam perkembangannya, keluarnya Undang – undang ini dalam tingkat Formulatif dan aplikatifnya telah menimbulkan suatu masalah. Semangat untuk memberantas narkotika ini hanya sebatas pada menekan peredaran narkotikanya saja. Namun dampak peredaran narkotika yaitu dari sisi pecandu dan penyalahguna narkotika nampaknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akar

dari permasalahan yang adaya itu bersumber pada tingkat formulatif atau isi dari Undang – undang tersebut.

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang - undang, dirasakan hadirnya Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang menciptakan bentuk suatu Undang – undang Pidana yang benar – benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Masih ditambah arah pandangan penegak hokum terutama polisi dan jaksa lebih menitikberatkan pada hukuman pemidanaan kepada orang yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13 – 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun ketentuan rehabilitasi ini ada dalam pasal 54 dan pasal 103 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk pasal 103:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Masalah yang lebih krusial dalam penelitian ini adanya ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Yaitu ketentuan pada pasal 112 ayat (1) Undang - undang No 35 Tahun 2009. Adapun isi dari pasal 112 ayat (1) yaitu:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”* (BNN, Undang-Undang no. 35 tahun 2009 pasal 112 ayat (1) , 2009).

Saat ini, banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkotika ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar narkotika atau penyalahguna narkotika bisa dikenakan oleh pasal ini. Unsur – unsur dalam pasal ini dirasakan terlampau umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang undang ini pun dituliskan “cukup jelas”.

Salah satu fokus yang menjadi masalah adalah makna redaksional “setiap orang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” yang mana setiap orang disini tidak jelas kepada siapa arahnya dan bagi yang kedapatan membawa narkotika dengan tidak mengetahui asal usulnya atau niat dari adanya narkotika itu ingin digunakan atau tidak, langsung terpenuhi unsur ini, dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Sehingga pasal 112 ayat (1) Undang – undang Narkotika ini sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkotika

karena diinterpretasikan bahwa makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berarti pada saat ditangkap orang tersebut dalam keadaan membawa. Sehingga pasal ini pun rentan untuk dikriminalisasikan kepada orang - orang yang tidak tahu menahu akan adanya narkoba padanya.

Pasal 112 ayat (1) ini dengan tidak melihat niat dari terdakwa untuk apa barang tersebut ada padanya. Hal ini pun tidak terlepas dari sifat meluasnya pasal ini sehingga bisa dikenakan kepada siapa saja tidak terkecuali orang awam yang tidak menggunakan narkoba sekalipun dan juga rentan terhadap adanya rekayasakusus. Padahal terhadap terdakwa di atas sebenarnya dia berpeluang untuk bisa dilakukan rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 127 ayat (2) dan (3).

Sanksi dalam pasal 112 ayat (1) ini pun tidak sembarangan dan bersifat kumulatif dimana sudah dikenakan sanksi penjara masih dikenakan sanksi denda. Ketika pasal ini diancamkan kepada pecandu dan penyalahguna narkoba, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah peluang untuk dapat direhabilitasi semakin kecil karena unsur - unsure dalam pasal ini yang terlampaui luas sehingga besar kemungkinan pecandu dan penyalahguna narkoba bisa dijerat dengan ketentuan pasal ini. Seharusnya pasal ini focus dikenakan kepada pengedar narkoba saja. Namun praktek yang sudah ada dan berjalan hingga kini dikarenakan meluasnya unsure dalam pasal 112 ayat (1) ini, banyak penyidik dan jaksa masih saja menerapkan pasal 112 ayat (1) kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.

Pasal 112 ayat (1) ini rentan terhadap adanya fenomena rekayasa kasus. Tak sedikit data yang menunjukkan adanya rekayasa kasus yang berujung pada dikenakannya pasal 112 ayat (1) ini. Terkadang juga polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba. Akhirnya nanti hal ini menjadi tugas hakim untuk menilai penerapan pasal 112 ayat (1) ini sudah tepatkah atau belum. Benarkah sanksinya tergantikan oleh pemenjaraan pada setiap orang bisa. Tak pelak timbul anggapan umum bahwa sanksi rehabilitasi hanya akan diterapkan pada kalangan artis atau kalangan berduit yang didampingi Penasihat Hukum.

Padahal Undang - undang ini pun menjamin adanya upaya rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Point D inilah seharusnya jaminan hak rehabilitasi ini bisa diberikan kepada pecandu dan penyalahguna narkoba. Namun kenyataannya hak ini mungkin akan terhilangkan dengan adanya pasal 112 ayat (1).

Adanya kenyataan seperti ini menurut penulis menimbulkan permasalahan tersendiri dimana menurut hemat penulis dikarenakan sifat meluasnya pasal 112 ayat (1) dan sering diterapkannya pasal 112 ayat (1) ini menimbulkan ketidakadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang berdampak tertutupnya hak - hak mereka yang seharusnya pecandu dan penyalahguna narkoba ini memiliki hak untuk direhabilitasi sesuai ketentuan dalam Pasal 54 dan 103 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 13 - 14 PP No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA, 2010).

Belum lagi banyaknya fenomena rekayasa kasus karena begitu gampangnya pasal 112 ayat (1) ini diterapkan kepada semua orang yang memenuhi unsur "menguasai" narkoba.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalah-gunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (selanjutnya disebut Undang – Undang Psicotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang - UndangNarkotika), akan tetapi masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksi terhadap diri pecandu. Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun UndangUndang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba (Pecandu) berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana kurungan penjara.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua peraturan tersebut merupakan langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Penerapan hukuman pidana (kurungan penjara) bagi korban pengguna narkoba (Pecandu) di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, bahkan setiap tahunnya malah mengalami peningkatan jumlah penyalahguna narkotika (Pecandu).

### **Tahapan Pemakaian Narkoba (Pecandu)**

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba secara tidak sah, sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, yang dibedakan dalam lima tahap perkembangan yakni sebagai berikut :

- 1) pola coba-coba (*experimental use*). Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba.
- 2) pola pemakaian social (*social use*). Pola pemakaian sosial yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.
- 3) Pola pemakaian situasional (*situational use*). Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.
- 4) Pola habituasi (penyalah-gunaan/*abuse*). Pada tahap ini pemakai akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.
- 5) Pola ketergantungan (*compulsive dependant use*). Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Terdapat tiga alasan yang menjadi motivasi seseorang menggunakan narkoba yakni:

- 1) *anticipatory beliefs*, yakni para pelaku yang menggunakan Narkoba dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam status tertentu.
- 2) *relieving beliefs*, yakni para pelaku yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putusasa, tegang dan perasaan lain yang tidak menyenangkan.
- 3) *permissive beliefs* atau *facilitative beliefs*, yakni para pelaku yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang pelaku anut bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma.

### **Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam perspektif viktimologi, terutama mengenai tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh (Sahetapy, 1995), termasuk dalam tipologi False Victims yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Merujuk perspektif tanggungjawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban (Mansur, 2007). Akan tetapi, pandangan ini menjadidasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada sipelaku, yang juga sekaligus merupakan korban (mansur, 2007).

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkoba merupakan "*mutual victimization*", yaitu pelaku yang menjadi korban adalah sipelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba (Mansur, Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realita, 2007).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat (mansur A., 2007). Selain itu, pecandu narkoba dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, kalau tidak ada pihak lain yang menjadi korban maka sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-IX/2011, yang pada pokoknya mengatakan tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik (*delict*) karena sifat umum tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi di atas ini diambil untuk menguatkan pendapat para pakar hukum sekaligus meyakinkan peneliti bahwa korban karena perbuatannya sendiri bukanlah suatu tindak pidana. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perbuatan tersebut tidak merugikan dan/ atau menyebabkan terjadinya korban, maka pengguna tersebut tidak dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan kejahatan.

### Tujuan Hukum Pidana sebagai Upaya PenanggulanganKejahatan

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip Tongat, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pelaku yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Tongat, 2008);

Sifat pidana sebagai "*ultimumremedium*" menghendaki agar jangan menggunakan pidana sebagai sarana apabila tidak perlu sekali. Sebab pidana tidak hanya dirasa tidak enak pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa "cap" oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat "jahat". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut "stigma". Jadi orang tersebut mendapatkan stigma; dan kalau tidak hilang maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup (Soedarto, 2007).

Tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*. 1D ialah deterrence yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum) (Abidin, 2010). Reformasi (reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya ialah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.

### Ketentuan Sanksi Pidana dan Upaya Rehabilitasi

Pada dasarnya penjatuhannya sanksi pidana penjara terhadap korban pengguna narkoba tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkoba karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nulapoena sine praevialegepoenali*).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan "tanpa hak dan melawan hukum". Artinya, selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.

Meskipun demikian, UU Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 103. Di dalam Pasal 103 UU Narkotika, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal :

1. Hakim dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Pecandu narkoba yang terbukti bersalah disebutkan hakim “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 54, menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, makakonsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu atau pengguna narkoba bagi diri sendiri tidak lagi mengandung multitafsir yang terdapat dalam kata “dapat”, harusnya dibaca “wajib”.

Undang Undang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna Narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) UU Narkotika, yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
- b. Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengguna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang dalam tahap kecanduan adalah didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini sesuai Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam Butir ke- 3SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan “Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya”.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa:

- a. Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan pelaku sesungguhnya orang – orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjaraahkan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan si pecandu;
- b. Kondisi Lembaga Pemasarakatan (LP) yang tidak mendukung. Dampak negative keterpengaruhannya oleh perilaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba.

Artinya, ketika hakim memeriksa kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 maka hakim sudah seharusnya tidak ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan terdakwa korban pengguna narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diamanatkan Mahkamah Agung kepada semua Pengadilan Negeri.

Sebagai upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi rakyat melalui perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, pihak swasta juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Akan tetapi pihak swasta yang menyelenggarakan rehabilitasi harus mengikuti pedoman standarisasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.

Ketentuan hukum lainnya dalam menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi medis dan sosial juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut memberikan dan/atau korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 merupakan turunan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika.

Pasal 54 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) menjelaskan orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (2) bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut pengamat hukum, Undang – Undang Narkotika hanya menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak kriminal, termasuk keluarga dan temannya. Pengguna narkoba, menurut Simplex, berbeda dengan koruptor karena pengguna narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Sedangkan koruptor sudah mengambil hak orang lain. Simplex menyimpulkan, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak dilakukan vonis pemenjaraan.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Adapun yang menjadi pokok pertimbangan adalah ruh atau semangat dari UU Narkotika adalah mengakui pecandu narkoba sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menempatkannya di lembaga medis dan sosial (Sujono, 2011).

Dengan menelaah penjelasan di atas, institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih jalur alternatif yakni melalui vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Vonis pidana dengan pemenjaraan terhadap korban pengguna narkoba bukan solusi efektif karena pengguna narkoba merupakan korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba.

### **Model Pidanaan Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba**

Pada kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, korban pengguna narkoba yang tertangkap menggunakan narkoba langsung dimasukkan ke rumah tahanan negara (rutan) atau sel polisi. Kemudian untuk mengembangkan penyidikan, korban tersebut masih tetap berada dalam rutan. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidikan mengirim Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Pada saat proses ini berlangsung korban pengguna narkoba dipindahkan dari rutan polisi ke rumah tahanan, atau rutan pada lembaga pemasyarakatan (LP).

Adapun model pidanaan yang diharapkan yakni seseorang yang kedapatan menggunakan narkoba bagi diri sendiri sejak tertangkap polisi atau BNN langsung dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Selama proses hukum berlangsung sampai penjatuhannya vonis oleh majelis hakim tetap berada di tempat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan pemulihan ketergantungan obat.

Sebelum Undang – Undang Narkotika, terkait kriminalisasi pengguna narkoba (Pasal 127 Ayat 1 UU Narkotika), diubah melalui pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, atau lewat pengajuan perubahan Undang Undang oleh pemerintah kepada lembaga legislatif (DPR-RI), maka hakim dalam memutus perkara kasus narkoba dapat melakukan terobosan hukum dengan mencantumkan salah satu dictum dalam amar putusan untuk memerintahkan terdakwa melakukan pengobatan dan rehabilitasi.

Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika dan juga berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Korban pengguna narkoba yang telah ditangkap pihak kepolisian atau institusi berwenang (BNN) tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam rutan atau sel polisi, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi. Adapun pada saat proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan (*criminal justice system*), korban pengguna narkoba masih tetap ditempatkan di tempat rehabilitasi (SEMA, Penempatan penyalahgunaan narkotika, 2010).

Jika dalam persidangan terbukti hanya sebagai pengguna narkoba bagi dirinya sendiri, maka seyogianya hakim memberikan vonis bebas dengan ketentuan direhabilitasi sampai benar benar sembuh. Hal ini berlakuselama Pasal 127 UU Narkotika belum diubah ataupun dicabut. Untuk menerapkan model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya tidaklah sulit.

Sebab perangkat hukum telah tersedia melalui UU Narkotika (Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) maupun amanat Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2010 ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang menjadi pegangan bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, masih ada dua peraturan pemerintah yang mampu dijadikan landasan dalam menerapkan model yang ideal, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 02 Tahun 2011 (BNN, Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011, 2011).

#### 4. KESIMPULAN

Dalam praktiknya kerap kali aparat penegak Hukum menggunakan sangkaan atau dakwaan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (BNN, Undang-Undang no. 35 tahun 2009, 2009), Frasa tersebut tidak jelas dan memiliki tafsiran yang luas karena pada faktanya dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 13 - 15. Disebutkan yakni atas Penggunaan Narkotika sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkat klasifikasi yakni sebagai berikut :

“Pasal 1

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” (BNN, Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 13,14,15, 2008).

Dengan demikian terdapat ketidak pastian unsur pokok dalam frasa “setiap orang” pada Pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah apa kedudukan dari “setiap orang” tersebut dan seperti apa ketergantungannya terhadap zat adiktif tersebut. Dalam hal ini lah banyak sekali Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang kehilangan hak nya karena dugaan atau dakwaannya menggunakan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal di sisi lain daripada Pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat Pasal 54 dan Pasal 127 yang pada pokoknya menjelaskan tentang ketentuan hukum terkait Hak dari Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahguna Narkotika (BNN, Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112, 2009).

Kerap kali pejabat negara yang ditunjuk dan berwenang untuk menangani dan memeriksa perkara narkoba tersebut tidak aktif menggali dan mengkaji sejauh apa hubungan pecandu narkoba atau korban penyalahguna tersebut dengan barang bukti dan kronologi penangkapan yang ada. Yang artinya pejabat seringkali tidak mau aktif mengungkap seberapa jauh kaitan dari pecandu dan penyalahguna narkoba dengan memakai tuduhan Pasal 112 yang mana pada pasal tersebut juga memiliki tafsiran yang luas. Dengan demikian nyata yang menjadikan kendala dalam penerapan

perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika adalah tidak adanya kepastian hukum.

## REFERENSI

- Abidin Az dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010) hal. 42-43
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hal. 127
- Andi Hamzah dan RM. Surahman, 1994:16
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Hal. 125
- Haris Sasangka, 2003, *narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, hlm 33
- M. Ridha Ma'roef (Hari Sasangka, 2003: 33-34)
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UMM Press 2008 : Hal 14.
- Peraturan Bersama Penanganan Pecandu. Penyalagunaan. Narkotika. Lembaga Rehabilitasi <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn465-2014.pdf>
- Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011
- Soedarto. 2007. *Sinopsis Kedokteran Tropis*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman: 251-252.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Sahetapy, *Hukum Pidana 1995: Liberty*, Yogyakarta , Hal 14-125.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Pasal 114
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1

